

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam bingkai ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah negara terbagi ke dalam daerah-daerah otonom berskala besar sehingga unit terkecil, dimana desa atau kelurahann menempati hirarki pemerintahan paling dasar. pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsitem integral dari tata penyelenggaraan negara secara nasional yang berada langsung di bawah koordinasi pemerintahan kabupaten. kedudukannya yang berhadapan langsung dengan lapisan warga menjadikan desa sebagai pilar vital penopang stabilitas nasional. Regulasi yang tertuang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 perihal pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Urgensi ini dilandasi fakta bahwa mayoritas penduduk bermukim dikawasan pedesaan dengan latar belakang social budaya yang amat heterogen. Dalam rangka menunjang otonom tersebut, kas desa memerlukan sokongan pendanaan yang memadai guna membiayai seluruh rangkaian agenda pembangunan dan pelayanan public.

Keberadaan desa dari sudut pandang hukum yang diatur berdasrkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hak untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas. Desa berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peranan krusial dalam meningkatkan

ekonomi lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan desa adalah transparansi dan akuntabilitas (Bustam 2020).

Pelaksanaan pemerintahan desa tentu tidak bisa dipisahkan dari faktor keuangan yang mendukung kelangsungan operasionalnya. Pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari keterbukaan pemerintah desa.

mengenai desa, terlihat dengan jelas bahwa desa memiliki peluang yang signifikan untuk mengatur dan menangani masalah pemerintahan sendiri, mengelola sumber daya alam yang tersedia, serta melaksanakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup warga desa. Namun, pemerintah tidak hanya ingin desa mandiri dalam aspek tersebut, melainkan desa diharapkan juga dapat mandiri dalam mengatur keuangan desa. Hal ini penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan anggaran publik yang cukup besar, dan jika dana publik ini dikelola dengan optimal, dampaknya akan sangat besar terhadap perkembangan desa serta kesejahteraan komunitas desa itu sendiri.

Menekankan implementasi aplikasi Siskeudes dalam keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dilakukan melalui pelatihan intensif bagi perangkat desa, pembaruan infrastruktur teknologi, dan kewajiban pelaporan tepat waktu. Penggunaan aplikasi siskeudes memastikan pencatatan anggaran lebih akurat, terdokumentasi, dan mempermudah pengawasan. Berikut cara-strategi untuk menekankan implementasi Siskeudes :

1. Peningkatann Kompetensi SDM
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan.
3. Publikasi laporan melalui media social desa.
4. Penguatan infrastruktur
5. Evaluasi berkala dan pendampingan BPKP.

Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tidak hanya dilihat dari penggunaan aplikasi dalam mengelola keuangan desa, dari indikator-indikator tertentu menunjukkan tingkat keberhasilan penerapannya. Indikator implementasi siskeudes meliputi penggunaan sistem dalam tahapan implementasi siskeudes mencakup proses penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, penatausahaan, penyusunan pelaporan, serta penyampaian pertanggungjawaban keuangan desa, serta kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Keberhasilan implementasi siskeudes dapat diukur melalui ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, akurasi data keuangan, kemudahan akses informasi keuangan desa, serta meningkatnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, implementsi siskeudes bukan sekedar dimanfaatkan sebagai sarana administrasi keuangan, melainkan juga berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif dan akuntabel dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan siskeudes

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

Peran yang diemban oleh desa sangatlah signifikan, sehingga harus diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang mampu membantu pemerintah desa mengelola anggaran secara lebih efisien, meningkatkan ketelitian pencatatan, serta mendukung mutu pengelolaan keuangan desa. pengelolaan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan bahwa desa mendapatkan perhatian utama dalam pembangunan nasional (kemenkeu. go.id,2020).

Saat ini, keakuratan dalam pelaksanaan akuntansi keuangan desa masih dipertanyakan, karena mempertimbangkan fasilitas dan kapasitas perangkat desa yang masih terbatas, terutama dalam pengelolaan keuangan. Terdapat kendala terkait rendahnya administrasi dan kepatuhan aparat pemerintahan desa yang masih minim, sistem administrasi yang belum kuat, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan di level desa, pihak pemerintah desa dapat mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan No. 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan anggaran desa. Proses pengelolaan dana desa itu sendiri dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengelolaan administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam penganggaran.

Salah satu faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi dari aparat desa. Menurut Sutrisno (2014), kompetensi mencakup kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kualitas atau kemampuan pemerintah desa dapat diukur dari cara mereka menjalankan tugas mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan terkait dana desa. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci yang bertanggung jawab untuk mencapai dan menentukan level keberhasilan.

Faktor lain yang dapat menjadi penentu apakah pengelolaan dana desa berhasil adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sering kali diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab saat menyusun laporan keuangan. Ini berarti bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal pertanggungjawaban, yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai kinerja serta setiap aktivitas yang telah dilaksanakan.

Faktor ketiga yang berperan dalam pengelolaan dana desa adalah peran pendamping desa. Pendamping desa merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan berbagai tindakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan (Julianto 2019). Pendamping desa adalah individu dari pemerintah yang ditunjuk atau memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana desa melalui APBDesa, diharapkan agar mereka dapat memantau pengelolaan dana desa dengan cermat dan jujur sehingga

seluruh program kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan adil. Transparansi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang mereka ambil dalam mengelola dana desa.

Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk mencapai 38.503 jiwa dan luas wilayah sebesar 363,38 km (BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021).

Dengan suksesnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo, observasi awal yang dilakukan terhadap beberapa perangkat desa yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu menunjukkan adanya permasalahan terkait kompetensi aparatur desa. Kurangnya kompetensi ini berimbas pada lemahnya administrasi pengelolaan dana desa, serta terlihat adanya indikasi rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pemerintah desa memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintah secara mandiri, mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, serta mengelola keuangan dan aset desa. Besarnya dana yang diperoleh desa harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dalam mengelolanya. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap rencana penerimaan dan pengeluaran desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek sangat penting. Pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan dengan sistem teknologi yang terintegrasi dengan baik, karena ini akan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, bertanggung jawab, dan tepat waktu (Prakoso & Suryono, 2018).

Aprilya & Fitria (2020) menyatakan bahwa keterbukaan adalah prinsip di mana pemerintah menjelaskan serta memberikan pertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Keterbukaan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa penting, karena masyarakat sebagai pemilik sah dana tersebut perlu memahami detail penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan prinsip keterbukaan, diharapkan pemerintah desa dapat menghindari penyalahgunaan dana desa. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya isu dan menghindari terjadinya kembali permasalahan serupa pada masa yang akan datang.

Siskeudes adalah sistem informasi yang diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dengan cara yang lebih efisien dan transparan (BPKP, 2022). Sistem ini menyediakan berbagai

fitur yang memfasilitasi keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa, yang mencakup:

1. Pendaftaran Transaksi Secara Digital.

Siskeudes memungkinkan desa untuk mendigitalkan pencatatan semua transaksi keuangan, mencakup seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran dana desa. Ini mempermudah pengawasan dan audit penggunaan dana desa oleh pihak yang berwenang.

2. Akses Informasi untuk Publik.

Warga masyarakat dapat mengakses informasi terkait pemanfaatan dana desa dapat disampaikan melalui musyawarah desa (MUSDES) dan juga dapat melihatnya melalui baleho. Dengan cara ini, masyarakat dapat secara langsung memantau penggunaan dana desa serta memastikan akuntabilitas pemerintah desa secara efektif.

3. Pencatatan Transaksi secara Elektronik

Pencatatan Transaksi secara Elektronik dalam siskeudes mendukung prinsip akuntabilitas, karena seluruh transaksi keuangan desa terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak pihak yang mengupas mengenai signifikansi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta kontribusi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meraih tujuan tersebut. Siskeudes, sebagai inovasi teknologi, dapat mendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui pencatatan transaksi secara elektronik. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan studi

mengenai pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam konteks pemerintahan, khususnya di Kantor Desa Marga Mulya di Kabupaten Rokan Hulu.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas keuangan desa.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kecamatan Rambah Samo pada desa marga mulya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan manfaat kepada pihak yang berkepentingan yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan penelitian sebelumnya serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi salah satu acuan dalam menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan desa.

## 2. Manfaat Praktis

### A. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan untuk menambah wawasan, pengetahuan terkait penerapan fenomena yang ada dan menjadi salah satu sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengungkapkan permasalahan tertentu.

### B. Bagi Pemerintah Desa

Manfaat Penelitian ini bagi pemerintah desa supaya pemerintah desa mengetahui keefektifan, dampak, kekurangan dan kelebihan apa saja yang timbul dari penerapan sistem pencatatan keuangan digital sehingga dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penerapan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

### C. Bagi Akademis

Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam memahami implementasi digitalisasi administrasi pelaporan keuangan pemerintah desa khususnya melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

## 1.5 Keterbatasan dan Originalitas

### 1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Untuk menjaga ketepatan arah penelitian ini lebih terfokus dan tidak membahas cakupan yang terlalu luas, penelitian ini di batasi hanya pada Transparansi dan Akuntabilitas.

### 1.5.2 Originalitas

Penelitian ini mengadaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Adhi Susano dan Meida Rachmawati Tahun 2024. yang berjudul “Pengaruh Implementasi sistem

keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi penelitian, periode, waktu pelaksanaan penelitian, karakteristik responden, serta data yang digunakan pada penerapan sistem keuangan desa di pemerintahan desa marga mulya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, penulis menyusun isi penelitian kedalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang aspek awal penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan originalitas serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis, kerangka Konseptual.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengkaji tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi data, hasil pengujian, serta pembahasan terkait temuan penelitian yang telah dianalisis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan kajian Terkait.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Implementasi Sistem keuangan desa**

Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah suatu realisasi dari kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua tahap, yaitu pelaksanaan langsung dalam bentuk program atau melalui pengembangan kebijakan turunan. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program yang kemudian berkembang menjadi proyek.

Pelaksanaan sistem keuangan desa adalah sebuah proses penerapan manajemen keuangan desa berbasis aplikasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Berikut adalah indikator untuk pelaksanaan sistem keuangan desa. meliputi:

1. Pemahaman Aparatur desa terhadap siskeudes kemampuan perangkat desa dalam memahami penggunaan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Kemudahan penggunaan sistem tingkat kemudahan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes.
3. Kesesuaian dengan regulasi kesesuaian penerapan siskeudes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketepatan waktu pengelolaan keuangan, ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa melalui siskeudes.
5. Kelengkapan dan keakuratan data keuangan tingkat kelengkapan dan keakuratan data keuangan yang dihasilkan oleh siskeudes.

Keberhasilan implementasi sistem keuangan desa diukur melalui efektivitas penggunaan sistem dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, ketepatan waktu dan akurasi laporan keuangan, kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan sistem, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Indicator keberhasilan implementasi sistem keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator berikut :

1. Aspek perencanaan keuangan desa, indikatornya penyusunan RPJMDes, perencanaan anggaran desa dan data perencanaan tersusun secara sistematis
2. Aspek penganggaran (APBDes), indikatornya penyusunan APBDes dan anggaran desa dilakukan melalui siskeudes
3. Aspek penatausahaan keuangan, indikatornya pencatatan transaksi keuangan dilakukan melalui sikeudes dan bukti transaksi tercatat lengkap dalam sistem.
4. Aspek pelaporan keuangan, indikatornya laporan keuangan disusun melalui siskeudes dan disampaikan tepat waktu.
5. Aspek pertanggungjawaban keuangan, indikatornya laporan pertanggungjawaban keuangan desa disusun melalui siskeudes dan tidak terdapat temuan signifikan dari pemeriksaan.

implementasi merupakan tahapan pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh organisasi maupun Lembaga dengan dukungan sumber daya, sarana, khususnya yang berkaitan dengan institusi segera dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

### **2.1.2 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Pengertian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung aplikasi siskeudes dikembangkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola seluruh proses keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem keuangan ini, dengan adanya siskeudes, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih tertip, terstandar, serta meminimalisasi potensi penyimpanan administrasi maupun penggunaan anggaran desa.

Secara umum, penerapan Siskeudes bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih berkualitas tata kelola keuangan desa. Adapun dengan tujuan spesifiknya meliputi :

1. Mendukung transparansi dan akuntabilitas agar seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat diakses secara transparan, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan tertib administrasi keuangan desa dengan sistem terintegritasi, pencatatan dan pelaporan keuangan desa lebih rapi, cepat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Mempermudah aparat desa dalam pengelolaan keuangan, aplikasi ini membantu perangkat desa dalam menyusun APBDes, mencatat transaksi keuangan, serta menyusun laporan keuangan.
4. Meminimalisasi penyimpanan dan kesalahan dengan sistem yang terstruktur, risiko manipulasi data atau kesalahan pencatatan.
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan yang lebih luas bagi desa diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pengaturan keuangan, serta melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab karena dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, mereka diwajibkan untuk menyusun beberapa bentuk laporan. yaitu:

1. Laporan ke Bupati/Wali kota
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
  - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
  - c. Laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPP)
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN)
2. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

#### A. Siklus Penganggaran

1. Rancangan Anggaran Belanja (RAB)
2. APBDesa

#### B. Siklus Penatausahaan

1. Tingkat PPTK agar menyusun buku pembantu kegiatan
2. Tingkat bendahara agar menyusun (buku kas tunai, buku bank, buku bantu pajak)

#### C. Siklus Pelaporan

Tingkat kepala desa agar menyusun :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Modul utama Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

##### 1. Modul Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) meliputi :

- a. Menyediakan menu untuk input data kegiatan prioritas desa.
- b. Menghubungkan data perencanaan dengan penganggaran agar program yang dirancang dapat langsung terakomodasi dalam APBDesa.
- c. Membantu perangkat desa memastikan bahwa setiap rencana sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Modul Penganggaran

Modul ini dipakai untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) meliputi :

- a. Menyediakan template dan format sesuai permendagri tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Mengotomatisasi penyusunan APBDesa sehingga lebih cepat, akurat, dan sesuai aturan.
- c. Memastikan konsistensi antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran.

## 3. Modul Penatausahaan

Pengelolaan adalah pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa, bendahara desa yang membuat dalam pencatatan transaksi keuangan desa.

Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

- a. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas desa berdasarkan bukti transaksi.

- b. Menyediakan format Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan baik tunai maupun kredit untuk mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyetoran dan penarikan, serta untuk mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi.

- c. Buku Kas Pembantu

Pajak buku pajak yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

- d. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

- e. Membantu bendahara desa dalam menatausahakan keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan.

#### 4. Modul Pelaporan

Modul ini berfungsi menghasilkan berbagai laporan keuangan yang bersifat periodic semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan yang dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan di tetapkan engan peraturan desa dengan disertai:

- a. Laporan Realisasi APBDesa, laporan posisi kas, laporan pajak, hingga laporan pertanggungjawaban akhir tahun.
- b. Format laporan sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah.
- c. Mempermudah desa dalam menyampaikan laporan ke kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, maupun masyarakat.

Dalam peran Pemerintahan Desa perlu dapat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, yang mana semua akhir kegiatan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada komunitas desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

pengelolaan keuangan desa dilaksanakann berdasarkan satu periode tahun anggaran , yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Proses

pengelolaan keuangan desa berlangsung selama satu tahun anggaran. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mencakup: Transparansi, Akuntabilitas, dan Tertib Administrasi.

Pemerintah desa berkewajiban mengelola keuangan secara terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, selain itu proses penganggaran perlu dilakukan dengan teratur dan disiplin dalam penganggaran, sehubungan dengan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

### **2.1.3 Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas berarti tanggung jawab pihak yang menerima amanah untuk menyampaikan laporan, menyampaikan, dan mengungkap semua aktivitas serta tugas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan amanah dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban itu.

Sementara itu, Mulgan (1997) menjelaskan bahwa adanya empat tahapan dalam akuntabilitas, yang meliputi:

1. Pelaporan yang merupakan kewajiban pemerintah dalam menyampaikan atau melaporkan hasil kinerja terkait pengelolaan sumber daya.
2. Pencarian informasi atau investigasi, yang merupakan hak masyarakat untuk memahami bagaimana kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.
3. Penilaian atau verifikasi, yang merupakan hak masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah di tingkat desa.
4. Pengendalian atau pengarahan, yang merupakan hak masyarakat untuk mengawasi pencapaian kinerja pemerintah.

Untuk terwujudnya keberhasilan desa yang mandiri, berkembang, dan demokratis, diperlukan anggaran yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam Undang-undang PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yang menyatakan bahwa dana desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada desa melalui transfer dari APBN kota/kabupaten. Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, termasuk untuk pemerintah desa, dan digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku adapun indicator akuntabilitas keuangan desa meliputi :

1. Kesesuaian dengan peraturan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat dan benar.
3. Ketepatan waktu pelaporan disusun dan disampaikan tepat waktu.
4. Keandalan laporan keuangan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material.
5. Pengawasan dan evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang fungsi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan desa di wilayah kecamatan Rambah Samo.

#### **2.1.4 Transparansi**

Menurut Mahmudi (2016), transparansi merujuk pada usaha organisasi untuk membuka informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada para stakeholder yang berkepentingan. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik adalah salah satu elemen penting dari good governance yang wajib diimplementasikan oleh organisasi di sektor publik.

Dasar hukum yang mengatur mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, serta peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Transparansi keuangan desa menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan mudah diakses, terdapat indikator transparansi keuangan dalam penelitian meliputi :

1. keterbukaan informasi keuangan pemerintah desa menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat.
2. Aksesibilitas informasi desa mudah diakses oleh masyarakat

3. Kejelasan informasi keuangan informasi keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami.
4. Publikasi laporan keuangan desa dipublikasikan melalui media seperti papan informasi, website desa, atau forum musyawarah desa.
5. Partisipasi masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di teliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Penelitian                                    | Judul Peneliti                                                                                           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Adhi Susano,<br>Meida<br>Rachmawati<br>(2024) | Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas<br>Keuangan Desa<br>Melalui Sistem<br>Keuangan Desa<br>( SISKEUDES) | Tata kelola keuangan desa<br>melalui Sistem Keuangan<br>Desa menjadi krusial dalam<br>pelaporan real-time dan juga<br>memungkinkan deteksi dini<br>terhadap potensi<br>penyimpangan atau<br>pelanggaran |
| 2  | Regina Rambu<br>Lika rawambaku<br>(2024)      | Analisis<br>penerapan<br>Sistem                                                                          | Penerapan Aplikasi Sistem<br>Keuangan Desa di desa<br>Noemete telah                                                                                                                                     |

|   |                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan                            | meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan desa dan memudahkan aparat desa dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah kabupaten dan instansi terkait. |
| 3 | Arnitia Ningrum (2024) | Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa wringinrejo | Sistem keuangan desa (sikeudes) dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.                                                               |

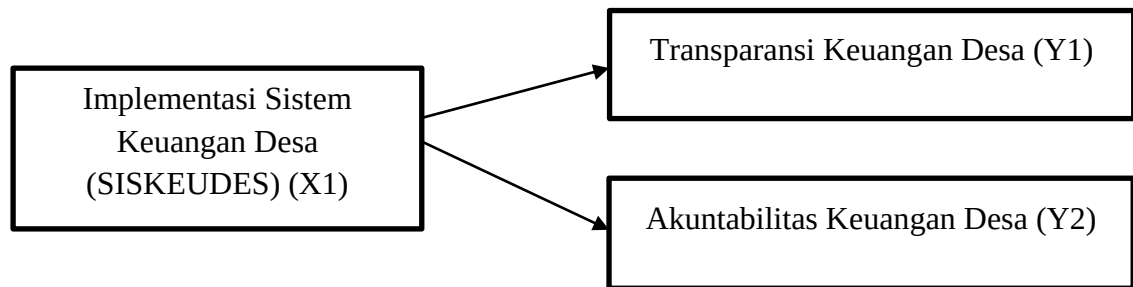
|   |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Dian Lasmithasari<br>Syam (2020) | Pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintahan desa di kecamatan Pattallasang. | Penerapan siskeudes dalam pengelolaan keuangan di desa simpang petai masih belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan SDM, finansial dan sarana dan prasarana terutama dari system itu sendiri. |
| 5 | Nurarini Arsyad<br>(2021)        | Pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Perspektif TAM       | Peran Siskeudes ditinjau dari kualitas informasinya sudah memenuhi target pengembangan sistem Keuangan Desa.                                                                                             |

*Sumber : Penelitian Terdahulu*

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan Transparansi dan Akuntabilitas keuangan desa. Implementasi siskeudes yang baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses data keuangan. Transparansi yang

meningkat akan mendorong terciptanya akuntabilitas keuangan desa dalam proses dan pertanggungjawaban keuangan desa.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Implementasi sistem keuangan desa terhadap Transparansi Keuangan Desa**

Implementasi Sistem keuangan desa adalah penerapan pengelolaan keuangan di tingkat desa yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara efisien. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang tersedia untuk publik, serta kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Prinsip transparansi memungkinkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penggunaan dana desa dilakukan dengan cara yang baik, sehingga tujuan dana desa dapat tercapai dan risiko penipuan dapat diminimalkan. (Ardiyanti, 2019).

Transparansi sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin terbuka pemerintah desa dalam mengelola dana desa, semakin tinggi

akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan informasi secara jelas mengenai penggunaan dana desa agar para pemberi amanah tahu kemana uang tersebut dialokasikan. (Nanda Sari & John Ansra, 2021).

Berdasarkan pendapat Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, dan juga bisa diartikan sebagai jawaban yang bersifat teoritis atas rumusan masalah dalam penelitian, bukan sebagai jawaban yang berbasis pengalaman.. Yaitu :

H1 : Implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

#### **2.4.2 Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan desa terhadap Akuntabilitas keuangan desa**

Implementasi sistem keuangan desa juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem keuangan desa membantu aparat desa dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan secara lebih sistematis. Dengan adanya sistem tersebut, laporan keuangan desa menjadi lebih tepat waktu, mudah dipahami, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

Aplikasi untuk sistem keuangan desa dirancang guna memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan anggaran desa serta berlandaskan pada akuntabilitas, yang berarti mampu menjelaskan penggunaan dana atau uang yang tersedia. Peningkatan pengelolaan keuangan desa yang mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan salah satu cara yaitu menerapkan aplikasi siskeudes. Ini mencakup semua tahap mulai dari perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. (Afriansyah, 2020) Sistem keuangan yang efisien

sangat penting untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan administrasi desa, serta penggunaan sistem keuangan. maka akan semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya.

H2 : Implementasi sistem keuangan desa ( siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

menurut Raco (2010), metode penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan cara yang dilaksanakan secara terstruktur, mengikuti prosedur ilmiah dan memiliki tujuan yang jelas, baik dari segi teori maupun praktek. Kegiatan ini disebut sebagai aktivitas ilmiah karena di dasarkan pada konsep dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian tersebut harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan waktu, budget, akses ke lokasi, dan data yang diperlukan.

#### **3.1 Objek dalam Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rambah Samo, yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian tersebut difokuskan di Desa Marga Mulya. Kecamatan Rambah Samo merupakan wilayah administrative yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas yang diukur oleh kantor camat sebesar 295,14 km<sup>2</sup> atau setara dengan 29,514 Ha, serta memiliki total 14 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk di daerah ini mencapai 25.159 jiwa.

Penentuan lokasi penelitian didasari pada tingkat pemahaman aparatur perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Operator Desa, mengenai pentingnya SISKEUDES. Hal ini bertujuan untuk mengamati bagaimana kemampuan aparat desa dalam mengadopsi aplikasi siskeudes.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di desa Marga Mulya yang berada di Kecamatan Rambah Samo. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah desa Marga Mulya yang terlibat dalam pengelolaan uang desa, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan siskeudes serta keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penataan administrasi, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan keseluruhan bagian yang akan digunakan sebagai area generalisasi, yaitu seluruh subjek yang akan dianalisis dan berfungsi sebagai unit riset (Sugiyono, 2023). Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup semua perangkat Desa Marga Mulya yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Keuangan Desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Operator Siskeudes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, serta elemen dari Lembaga kemasyarakatan desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 35 responden yang dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk responden adalah individu yang memiliki pengetahuan dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

### **3.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, yang merupakan pendekatan yang secara sistematis menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan cara yang faktual dan tepat melalui penghitungan matematis tentang dampak sistem keuangan desa serta transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa Marga Mulya. Data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer, yaitu informasi yang didapatkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Di sini, data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui teknik pengumpulan informasi yang melibatkan penyusunan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Peneliti menggunakan tingkat intervensi minimal melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebagai sarana memperoleh data penelitian.

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pengalaman dan kondisi yang mereka alami. Pendekatan ini diterapkan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden tentang variabel yang diteliti. Kuesioner dalam studi ini dirancang disusun mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel penelitian, dan setiap butir pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur tingkat persetujuan responden. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak

SmartPLS. Metodologi SEM-PLS dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis hubungan antarvariabel laten secara bersamaan, serta cocok untuk penelitian dengan ukuran sampel yang relatif kecil. Penggunaan SmartPLS dalam studi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam, mencakup pengujian validitas, reliabilitas, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi melalui nilai Path coefficient, T-statistic, dan P-Value.

### **3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.6.1 Variabel Independen ( Implementasi Sistem Keuangan )**

Variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menjadi variabel penyebab atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel lain. Implementasi Siskeudes merupakan penerapan aplikasi yang digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, meliputi proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Variabel implementasi siskeudes diukur menggunakan pengukuran skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator pada kuesioner. Variabel independen implementasi sistem keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan seberapa baik sistem tersebut diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Kualitas sistem dapat memudahkan dalam penggunaan keandalan sistem, kecepatan akses dalam pemrosesan data.
2. Kualitas informasi dalam ketepatan waktu penyajian laporan, kelengkapan informasi keuangan dan relevansi informasi bagi pengambilan keputusan.

3. Kepatuhan terhadap regulasi dalam kesesuaian penggunaan sistem dengan aturan pemerintah dan ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan.
4. Kesesuaian dengan sistem pemerintahan daerah dan sinkronisasi data antar bagian (Perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan).
5. Kesiapan teknologi dalam ketersediaan jaringan internet ketersediaan perangkat keras dan stabilitas infrastruktur IT.

### **3.6.2 Variabel Dependen**

#### **A. Transparansi Keuangan Desa ( Y<sub>1</sub> )**

Variabel terikat (dependen) pertama dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi keuangan desa merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, baik melalui laporan keuangan, papan informasi, maupun media lainnya. Variabel transparansi keuangan desa diukur menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan skor 1-5.

Variabel transparansi keuangan desa berfokus pada indikator informasi keuangan desa terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat meliputi:

1. Keterbukaan informasi keuangan desa dipublikasikan secara terbuka dan masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa.
2. Aksesibilitas informasi mudah diakses oleh masyarakat dan tersedia diberbagai media (Papan informasi).

3. Ketepatan waktu disampaikan tepat waktu dan laporan dipublikasikan secara berkala tidak ada keterlambatan dalam penyampaian informasi.
4. Kelengkapan informasi memuat seluruh komponen (Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan) serta rincian anggaran dan realisasi tersedia.
5. Partisipasi masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi yang dilakukann dengan cara diskusi atau musyawarah.

#### B. Akuntabilitas Keuangan Desa ( $Y_2$ )

Variabel terikat kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran Variabel akuntabilitas keuangan desa dilakukan menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Data penelitian berbentuk data kuantitatif yang diperoleh melalui akumulasi skor pada setiap indicator dalam kuesioner.

Indicator dalam variabel akuntabilitas keuangan desa menggambarkan sejauh mana pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan secara transparan, tertib, dan sesuai aturan yaitu:

1. kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
2. Ketepatan pencatatan transaksi dilakukan secara benar tidak ada kesalahan dalam pembukuan serta data keuangan sesuai dengan bukti transaksi.

3. Kelengkapan laporan keuangan semua komponen laporan tersedia (APBDes, realisasi, dll) informasi disajikan secara rinci.
4. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sesuai tujuan dan tidak terjadi pemborosan anggaran serta program berjalan sesuai rencana.
5. Dokumentasi dan bukti transaksi memiliki bukti yang sah dan arsip keuangan tersimpan dengan baik mudah ditelusuri saat diperlukan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut (Ghozali, 2013:19), Statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean) standar deviasi, varian, nilai minimum dan maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Analisis Statistic deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari alat, Teknik ataupun prosedur yang ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan sekumpulan data dari hasil pengamatan.

#### **3.7.2 Analisis SEM-PLS**

SEM-PLS menjadi metode yang banyak digunakan oleh peneliti karena berbagai keunggulannya. Menurut (Abdillah dan Hartono, 2015) SEM-PLS merupakan pemodelan persamaan struktural berbasis varians atau komponen, di mana setiap konstruk laten indikator dari suatu variabel laten dalam model penelitian tidak berkorelasi dengan indikator variabel laten lainnya. Salah satu Keunggulan SEM-PLS adalah sifatnya yang non-parametrik sehingga hanya memerlukan sedikit asumsi. Selain itu, SEM-PLS dapat diterapkan pada metode ini tetap dapat digunakan pada penelitian dengan jumlah responden yang terbatas, bahkan sekitar 35 sampel yang

sudah di analisis, bahkan dapat dijalankan dengan minimal tiga puluh sampel. Selain itu, SEM-PLS juga dapat digunakan pada model penelitian yang memiliki landasan teori yang lemah serta mampu menganalisis konstruk dengan indikator reflektif maupun formatif. Menurut (Gozali, 2014), menjelaskan bahwa SEM-PLS bersifat satu arah, prediktif, dan tidak rekursif dalam menguji hubungan antar konstruk. (Abdillah dan Hartono, 2015) menyatakan bahwa pendekatan statistik SEM berbasis varians merupakan pilihan yang paling tepat untuk penelitian yang bersifat prediktif. Penelitian prediktif dilakukan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat dengan menilai pengaruh antar variabel. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan relasional antar variabel, bukan hipotesis model secara keseluruhan. Hasil analisis dinyatakan layak apabila hubungan antar variabel menunjukkan signifikansi antar variabel yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik.

#### **3.7.2.1 Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model***

Evaluasi outer model dilakukan terhadap konstruk laten yang menggunakan indikator reflektif atau formatif dapat diaplikasikan dalam model penelitian. Penting untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap indikator-indikator itu. Berikut adalah uji validitas dan reliabilitas model yang hanya mengandalkan indikator reflektif. Pengujian outer model dilakukan melalui beberapa tahapan evaluasi yaitu melalui penerapan Algoritma PLS di Smart PLS. Proses analisis dimulai dengan menjalankan fitur Calculate→PLS Algorithm. Melalui proses tersebut akan diperoleh berbagai yang menghasilkan nilai VIF, R<sup>2</sup>, f<sup>2</sup>, dan Path Coefficients yang dibutuhkan untuk evaluasi Inner Model.

### 1. Validitas Konvergen

Pengujian Validitas konvergen ditentukan dengan dasar bahwa ukuran sebuah konstruk harus memiliki korelasi yang tinggi (Gozali, 2014). Proses ini dilakukan dengan menilai hasil outer loading dari setiap indikator. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila Nilai loading lebih dari 0,70 menandakan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator (Wong, 2013).

### 2. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan dari setiap variabel laten dan konstruk. Nilai AVE setidaknya harus mencapai 0,5. Apabila suatu konstruk memiliki nilai AVE 0,5 atau lebih, berarti konstruk tersebut bisa menjelaskan paling tidak 50% varians dalam item (Wong, 2013; Sarstedt dkk., 2016).

### 3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator harus menunjukkan hubungan yang kuat hanya dengan konstruknya, validitas diskriminan berusaha memastikan apakah pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa indikator reflektif benar-benar merupakan ukuran yang tepat untuk konstruknya. Antar konstruk yang berbeda tidak seharusnya memiliki korelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Pada aplikasi Smart PLS, uji validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan Nilai Fornell-Lacker Criterion.

### 4. Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk membuktikan ketepatan, konsistensi, dan kemampuan instrumen dalam mengukur seberapa baik indikator dapat mencerminkan

konstruk latennya. Konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki Nilai composite reliability antara 0,6 hingga 0,7 dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik (Sarstedt et al., 2016).

Sebelum analisis dilakukan , seluruh indicator diuji reliabilitas untuk memastikan bahwa indikator yang telah dibuat memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, dan hasil menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah reliabel.

### **3.7.2.2 Evaluasi Model Struktur Atau *Inner Model***

Tahap awal dalam evaluasi model struktural adalah memeriksa adanya kolinearitas di antara konstruk dan kemampuan prediktif dari model itu sendiri (Sarstedt dkk., 2016). Selanjutnya, langkah ini diikuti dengan menilai kapabilitas prediksi model melalui dua ukuran, yaitu koefisien determinasi ( $R^2$ ), ukuran efek yang diverifikasi silang ( $f^2$ ), serta koefisien jalur atau path coefficients (Sarstedt dkk., 2016).

#### **1. R - Square**

Nilai R-Square menunjukkan kemampuan konstruk endogen tertentu dapat dinilai menggunakan R-square. Nilai R-Square diharapkan berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0,75, 0,50, dan 0,25 merefleksikan model yang kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2017). Chin menetapkan kriteria nilai R-Square sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 untuk klasifikasi kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2014).

#### **2. Uji Hipotesis (Uji Signifikan)**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien

Jalur dipakai untuk menilai pengaruh langsung, sedangkan Pengaruh Tidak Langsung Spesifik mengukur pengaruh yang tidak langsung. Nilai path coefficients dan Specific Indirect Effect dinilai dari P Value 0,05, maka hipotesis akan ditolak. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam hubungan parsial antara variabel independen dan dependen. (Sugiyono, 2022).

a) Uji T

Hipotesis diuji secara parsial dengan menggunakan uji T yang juga menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Adapun ketentuan dari uji T yaitu jika nilai P Values  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas/bebas sebagian secara individual. Jika P Values  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan hubungan secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. (Sugiyono, 2022).